



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jl. Madukoro Blok AA – BB Kompleks PRPP Semarang
Telp (024) 7608435 Fax (024) 7608202

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

KEGIATAN

**PENYUSUNAN, PENGELOLAAN, DAN PENGEMBANGAN
DATA BIDANG PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN,
DAN PERTANAHAN**

PEKERJAAN

**KONSULTAN INDIVIDUAL
PEMELIHARAAN JARINGAN DAN SISTEM INFORMASI**

TAHUN ANGGARAN 2019

**KERANGKA ACUAN KERJA
(K A K)
KONSULTAN INDIVIDUAL
PEMELIHARAAN JARINGAN DAN SISTEM INFORMASI**

1. LATAR BELAKANG

Perumahan dan Permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Pemenuhan kebutuhan dasar tersebut masih mengalami berbagai kendala. Permasalahan yang dihadapi tidak terlepas dari aspek yang berkembang dalam dinamika kehidupan masyarakat maupun kebijakan pemerintah dalam mengelola persoalan yang ada. Dalam mengatasi permasalahan perumahan dan permukiman, setiap prosesnya dilaksanakan secara bertahap yakni melalui tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pemeliharaan, dan pengembangan.

Pembangunan perumahan dan permukiman merupakan kegiatan yang bersifat multi sektor, Hasilnya langsung menyentuh salah satu kebutuhan dasar masyarakat, juga pendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi yang jika dilakukan secara benar akan memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan. Hal tersebut disebabkan karena pembangunan perumahan dapat mendorong pertumbuhan wilayah dan ekonomi daerah, mendukung pembangunan sosial budaya dan memberikan efek multiplier terhadap sektor lain seperti penciptaan lapangan kerja baik yang langsung maupun yang tidak langsung.

Untuk menghasilkan kebijakan dan strategi yang baik, perlu adanya dukungan data dan database yang akurat dan akuntabel. Oleh sebab itu diinisiasi adanya kebijakan “Satu Data Indonesia” oleh Pemerintah yang tertuang dalam SE Menteri PAN-RB No.5/2014 tentang Revitalisasi Unit Data dan Informasi Kementerian dan Lembaga dengan tujuan mewujudkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, terintegrasi, dan dapat diakses oleh Pengguna Data, sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan melalui perbaikan tata kelola Data pemerintah.

Sesuai dengan pasal 17 huruf a di dalam UU No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, maka disebutkan bahwa wewenang Pemerintah Provinsi salah satunya adalah menyusun dan menyediakan basis data perumahan dan kawasan permukiman. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah lah yang dalam hal ini bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, dan pertanahan

sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sendiri sesuai Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 20 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 tahun 2016 tentang *Single Data System* di Jawa Tengah, menginisiasi adanya satu sistem data / *Single Data System* yang dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan pengendalian pembangunan yang efektif, melalui pengelolaan data pembangunan daerah yang akurat, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, mudah diakses dan berkelanjutan

Dilatarbelakangi pentingnya mewujudkan keterpaduan perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan perumahan, permukiman, dan pertanahan, serta mengkomodir dan mengharmonisasikan amanat Undang-Undang serta ketentuan – ketentuan tersebut, perlu adanya dukungan basis data yang dikelola secara seksama dan berkelanjutan yang mampu mengakomodir kebutuhan pembangunan di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan dalam rangka merumuskan kebijakan pembangunan dan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mensyaratkan ditetapkannya prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik.

Pada Tahun Anggaran 2019, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berupaya mengoptimalkan pelaksanaan tugas penyediaan basis data secara akurat, sistematis dan valid dengan mengalokasikan anggaran guna melakukan Pemutakhiran dan Pengelolaan Data Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan di Jawa Tengah yang didukung dengan Pembuatan Aplikasi Basis Data Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang merupakan kelanjutan dari tahun sebelumnya, dimana nantinya akan terintegrasi dengan Sistem Informasi Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan terintegrasi dengan *Single Data System* Jawa Tengah.

Dalam upaya memaksimalkan kegiatan tersebut, Bidang Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, perlu melakukan proses pengelolaan data secara berkesinambungan serta melakukan integrasi dan pemeliharaan aplikasi serta sistem informasi disesuaikan dengan kebutuhan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan di Jawa Tengah. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, maka dibutuhkan Konsultan Individual Pemeliharaan Jaringan dan Sistem Informasi, yang akan bekerja bersama tim teknis dan dalam melakukan seluruh proses pemeliharaan jaringan dan sistem informasi.

2. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan kebutuhan pemeliharaan jaringan dan sistem informasi dalam mendukung penyediaan Data Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan di Jawa Tengah yang valid dan terkini, maka dapat dilakukan perumusan permasalahan sebagai berikut :

- a. Perlu adanya keberlanjutan pengelolaan dan pemutakhiran Data Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan di Jawa Tengah yang terstruktur dan terintegrasi sesuai standart serta ketentuan yang berlaku;
- b. Perlu adanya dukungan aplikasi dan sistem informasi dalam proses pengelolaan dan manajemen data Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan di Jawa Tengah yang lebih efektif dan efisien serta *up-to-date* ;
- c. Belum terintegrasinya Sistem Informasi Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan sistem informasi lain yang sudah ada serta dengan *Single Data System* Jawa Tengah;
- d. Kebutuhan kecepatan layanan akses data dan informasi Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang semakin meningkat;
- e. Perlunya personil ahli dalam mengoperasikan dan memelihara jaringan serta sistem informasi yang ada di Disperakim Provinsi Jawa Tengah terutama dalam mendukung penyediaan data Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan yang valid dan terkini.

3. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Maksud

Konsultan Individual Pemeliharaan Jaringan dan Sistem Informasi dimaksudkan untuk mendukung Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah dalam melakukan operasionalisasi dan pemeliharaan aplikasi basis data, sistem informasi dan jaringan di dalam proses pengelolaan dan penyediaan data Bidang Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan di Provinsi Jawa Tengah.

3.2. Tujuan

Tujuan dari pekerjaan Konsultan Individual Pemeliharaan Jaringan dan Sistem Informasi adalah :

- a. Mendampingi Konsultan Penyusun Aplikasi Basis Data dan Pengembangan Sistem Informasi Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Jawa Tengah dalam proses penyusunan aplikasi basis data dan pengembangan sistem informasi TA. 2019;

- b. Mengolah, dan menstrukturkan data yang sudah dikumpulkan oleh KI Pemutakhiran data Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan serta tim teknis sehingga sesuai dengan bahasa program dan siap untuk ditransfer ke dalam sistem informasi;
- c. Melakukan integrasi Sistem Informasi Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan dengan Sistem Informasi dan aplikasi lain terkait serta *Single Data System* Jawa Tengah;
- d. Memelihara jaringan intranet dan internet serta jaringan komputer di Bidang Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman secara khusus dan di Disperakim Provinsi Jawa Tengah secara umum;
- e. Memelihara jalannya proses operasional aplikasi basis data serta sistem informasi perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan Jawa Tengah;
- f. Melakukan pendampingan kepada Pengguna Aplikasi Basis Data Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam melakukan pengisian data menggunakan aplikasi tersebut.

3.3 Sasaran

Secara khusus sasaran dari pekerjaan ini adalah :

1. Terdampinginya konsultan penyusun dalam proses penyusunan aplikasi basis data dan pengembangan sistem informasi perumahan, kawasan Permukiman dan pertanahan TA. 2019 ;
2. Terolah dan terstrukturkannya data Bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan di Jawa Tengah sehingga siap untuk diterjemahkan dalam Bahasa program dan ditransfer ke dalam sistem informasi
3. Terlaksana dan berjalannya integrasi Sistem Informasi Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan dengan Sistem Informasi dan aplikasi terkait serta *Single Data System* Jawa Tengah;
4. Terpeliharanya jaringan intranet dan internet serta jaringan komputer di Bidang Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman secara khusus dan di Disperakim Provinsi Jawa Tengah secara umum;
5. Aplikasi basis data dan sistem informasi perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan yang dapat digunakan dengan baik dan lancar oleh semua pihak terkait;
6. Terdampinginya Pengguna Aplikasi Basis Data Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam melakukan pengisian data menggunakan aplikasi tersebut.

4. MANFAAT

- a. Pengelolaan data bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan di Jawa Tengah dapat terlaksana dengan lebih cepat, efektif dan efisien;
- b. Data Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan di Jawa Tengah dapat lebih mudah dan cepat dimutakhirkan serta diakses oleh semua pihak terkait;
- c. Terdampinginya Tim Teknis, konsultan penyusun aplikasi basis data, dan konsultan pengembangan sistem informasi perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan dalam melakukan proses pekerjaannya;
- d. Koneksi internet dan jaringan komputer yang lebih baik dan lancar;
- e. Pelaksanaan tugas dan fungsi penyediaan data dan informasi yang lebih efektif;
- f. Terdampinginya Pengguna Aplikasi Basis Data Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam melakukan pengisian data menggunakan aplikasi yang berfungsi untuk memutakhirkan data tersebut.

5. LANDASAN HUKUM

- a. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- b. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- c. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- d. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- g. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- h. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- i. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 20 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 tahun 2016 *Single Data System* di Jawa Tengah;
- j. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.

6. RUANG LINGKUP

6.1. Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah dari pekerjaan Konsultan Individual Pemutakhiran Data Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Jawa Tengah adalah seluruh wilayah di Provinsi Jawa Tengah.

6.2. Ruang Lingkup Pekerjaan

Lingkup pekerjaan terbagi atas beberapa tahapan yaitu :

1. **Persiapan Pekerjaan** yaitu melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan, termasuk di dalamnya melakukan koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan, Tim Teknis, pihak terkait lainnya guna penyepakatan rencana kerja, metodologi pelaksanaan pekerjaan, dan output pekerjaan. Serta menyusun konsep pemeliharaan jaringan dan sistem informasi tahun 2019.
2. **Penelaahan Data Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan Penelaahan Jaringan Eksisting;**
 - a. Melakukan penelaahan terhadap format pengumpulan data Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Jawa Tengah yang disusun oleh KI Pemutakhiran data dan tim teknis;
 - b. Melakukan penelaahan data Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Jawa Tengah yang telah tersusun pada tahun 2018 bersama tim teknis dan KI Pemutakhiran Data;
 - c. Melakukan penelaahan terhadap jaringan komputer, intranet, internet eksisting di Bidang Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Disperakim Provinsi Jawa Tengah.
3. **Pengelolaan Data Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;**
 - a. Koordinasi dengan tim teknis, KI Pemutakhiran Data, dan Konsultan penyusun aplikasi basis data serta konsultan pengembangan Sistem Informasi perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan;
 - b. Kompilasi data sesuai dengan dokumen basis data yang tersusun tahun 2018 dan data – data yang baru terkumpul;
 - c. Merumuskan dan memilah data – data yang statis dan dinamis, yang perlu dimutakhirkan setiap saat dan tidak;
 - d. Melakukan proses penyamaan dan pembersihan data sehingga siap untuk diterjemahkan dalam bahasa program dan diterjemahkan ke dalam aplikasi basis data dan sistem informasi;

- e. Melakukan penyusunan kerangka/konsep aplikasi basis data berdasarkan hasil penelaahan format dan data bersama Konsultan penyusun;
- f. Melakukan penyusunan konsep pemeliharaan jaringan dan sistem informasi data Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan di Jawa Tengah Tahun 2019;
- g. Melakukan pemutakhiran data dalam sistem informasi perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan menggunakan bahasa program, setelah selesai disusun oleh konsultan penyusun.

4. Integrasi dan Koneksi Antar Aplikasi

- a. Pendampingan konsultan penyusun aplikasi basis data dan konsultan pengembangan sistem informasi dalam melakukan integrasi antara kedua aplikasi, maupun antara sistem informasi dengan aplikasi lain yang ada di Disperakim Prov. Jateng;
- b. Melakukan pemeliharaan sistem informasi perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan yang sudah terintegrasi dengan *Single Data System* Jawa Tengah agar tetap dapat beroperasi dengan lancar;
- c. Pemeliharaan koneksi internet dan jaringan komputer lain di Bidang Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman serta di Disperakim Prov. Jateng bila diperlukan;
- d. Pemeliharaan koneksi hasil integrasi antar aplikasi.

5. Fasilitasi

- a. Fasilitasi dan pendampingan penyusunan aplikasi basis data dan pengembangan sistem informasi perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
- b. Pendampingan dan advisory kepada Tim Teknis dan Konsultan Penyusun dalam membuat aplikasi basis data dan mengembangkan sistem informasi Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan di Jawa Tengah;
- c. Fasilitasi dan pendampingan kepada Pengguna Aplikasi Basis Data Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam melakukan pengisian data menggunakan aplikasi yang disusun oleh Konsultan Penyusun Aplikasi Basis Data tersebut;
- d. Memberikan masukan dan solusi pemecahan apabila terjadi masalah dalam operasionalisasi aplikasi basis data dan sistem informasi;
- e. Memberikan masukan dan solusi pemecahan apabila terjadi masalah dalam jaringan Komputer dan internet di Bidang Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman secara khusus dan di Disperakim Prov. Jateng secara umum.

7. PENDEKATAN DAN METODOLOGI

a. Pendekatan pekerjaan Konsultan Individual Pemeliharaan Jaringan dan Sistem Informasi didasarkan pada aspek penyelenggaraan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

b. Metodologi pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan Pekerjaan :

- Pemahaman terhadap kerangka acuan kerja serta ketentuan yang berlaku dilaksanakan melalui pengumpulan materi terkait, kajian literatur, kajian peraturan terkait, pedoman pelaksanaan kegiatan, serta pemahaman terhadap proses pengelolaan Data Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan di Jawa Tengah;
- Penyusunan metodologi pelaksanaan kegiatan, penyusunan jadwal, kerangka berpikir, rencana kerja setelah melakukan pemahaman terhadap KAK dan ketentuan berlaku dan didiskusikan serta disepakati dengan pelaksana kegiatan dan tim teknis;
- Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan, pelaksana kegiatan, dan tim teknis dengan melakukan diskusi dan rapat koordinasi
- Menyusun konsep pemeliharaan jaringan dan sistem informasi tahun 2019.

2. Penelaahan Data Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan Penelaahan Jaringan Eksisting :

- a. Menelaah format pengumpulan data Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 yang disusun oleh KI Pemutakhiran data dan tim teknis
- b. Menelaah data Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Jawa Tengah yang telah tersusun pada tahun 2018 serta nantinya diperoleh selama TA.2019 bersama tim teknis dan KI Pemutakhiran Data;
- c. Menelaah jaringan komputer, intranet, internet eksisting di Bidang Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Disperakim Provinsi Jawa Tengah dengan melakukan survey kondisi eksisting, mengidentifikasi sarana dan prasarana yang ada, serta membuat gambaran kondisi jaringan eksisting.
 - Kajian Literatur :

Melakukan kajian terhadap literatur dan pedoman – pedoman penyusunan aplikasi, sistem informasi, dan pemeliharaan jaringan.

- Kajian Produk terdahulu :

Melakukan kajian terhadap produk Basis Data dan Sistem Informasi Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang disusun tahun 2018 .

3. Pengelolaan Data Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan:

- Melakukan koordinasi dengan tim teknis, KI Pemutakhiran Data, dan Konsultan penyusun aplikasi basis data serta konsultan pengembangan Sistem Informasi perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan selama TA.2019.
- Melakukan kompilasi dan pemilahan data sesuai dengan dokumen basis data yang tersusun tahun 2018 dan data – data yang baru terkumpul di tahun 2019;
- Merumuskan dan memilah data – data yang statis dan dinamis, yang perlu dimutakhirkan setiap saat dan tidak disesuaikan dengan kebutuhan penyusunan aplikasi dan sistem informasi;
- Melakukan proses penyamaan dan pembersihan data bersama dengan Konsultan penyusun aplikasi basis data dan konsultan pengembangan sistem informasi sehingga siap untuk diterjemahkan dalam bahasa program dan diterjemahkan ke dalam aplikasi basis data dan sistem informasi;
- Melakukan penyusunan kerangka/konsep aplikasi basis data berdasarkan hasil penelaahan format dan data bersama Konsultan penyusun;
- Melakukan penyusunan konsep pemeliharaan jaringan dan sistem informasi data Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan di Jawa Tengah Tahun 2019 dari hasil penelaahan dan analisa kondisi eksisting;
- Secara sinergi dan berkala melakukan pemutakhiran data perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan dalam aplikasi basis data dan sistem informasi perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan, setelah selesai disusun oleh konsultan penyusun

4. Integrasi dan Koneksi Antar Aplikasi:

- Mendampingi konsultan penyusun aplikasi basis data dan konsultan pengembangan sistem informasi dalam melakukan integrasi antara kedua aplikasi, maupun antara sistem informasi dengan aplikasi lain yang ada di Disperakim Prov. Jateng;

- b. Melakukan pemeliharaan sistem informasi perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan yang sudah terintegrasi dengan *Single Data System* Jawa Tengah agar tetap dapat beroperasi dengan lancar;
- c. Memelihara koneksi internet dan jaringan komputer lain di Bidang Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman serta di Disperakim Prov. Jateng bila diperlukan;
- d. Pemeliharaan koneksi hasil integrasi antar aplikasi;
- e. Melakukan komunikasi dengan semua pihak terkait bila diperlukan.

5. Fasilitasi :

Secara umum proses fasilitasi dilaksanakan dengan berkomunikasi langsung, mengadakan rapat koordinasi maupun melalui sarana komunikasi lainnya.

- a. Melakukan fasilitasi dan pendampingan penyusunan aplikasi basis data dan pengembangan sistem informasi perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
- b. Mendampingi Tim Teknis dan Konsultan Penyusun dalam membuat aplikasi basis data dan mengembangkan sistem informasi Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan di Jawa Tengah;
- c. Melakukan fasilitasi dan pendampingan kepada Pengguna Aplikasi Basis Data Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam melakukan pengisian data menggunakan aplikasi yang disusun oleh Konsultan Penyusun Aplikasi Basis Data tersebut;
- d. Memberikan masukan dan solusi pemecahan apabila terjadi masalah dalam operasionalisasi aplikasi basis data dan sistem informasi;
- e. Memberikan masukan dan solusi pemecahan apabila terjadi masalah dalam jaringan Komputer dan internet di Bidang Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman secara khusus dan di Disperakim Prov. Jateng secara umum.

8. KELUARAN

Keluaran yang dihasilkan dari pekerjaan Konsultan Individual Pemeliharaan Jaringan dan Sistem Informasi adalah :

- A. Laporan Pemeliharaan Jaringan dan Sistem Informasi Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Jawa Tengah, meliputi :

- 1. Laporan Bulanan, memuat :

Progres kegiatan yang dilakukan oleh penyedia jasa dalam kurun waktu 1 bulan sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati, meliputi hasil penelaahan format

isian data, hasil penelaahan Basis Data yang sudah terkumpul, proses pemilahan dan pembersihan data Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Jawa Tengah, proses pendampingan penyusunan aplikasi basis data dan pengembangan sistem informasi, hasil pendampingan dan fasilitasi, serta kegiatan lainnya yang terkait.

Laporan Bulanan harus diserahkan selambat-lambatnya pada tanggal 1 setiap bulannya sebanyak 2 (dua) eksemplar/bulan yang diserahkan kepada Pengguna Jasa dalam format A4.

2. Laporan Akhir, memuat :

- Seluruh kegiatan yang dilakukan penyedia jasa dalam kurun waktu 9 bulan kegiatan sesuai kontrak dan rencana kerja yang telah disepakati meliputi kegiatan persiapan, penelaahan, pengelolaan data, integrasi, fasilitasi dan pendampingan, pemeliharaan jaringan dan sistem informasi Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Jawa Tengah, serta kegiatan lainnya yang terkait;
- Kompilasi data Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan di Jawa Tengah hasil pengisian aplikasi basis data (oleh Pemerintah Kab/Kota, Provinsi, maupun admin);
- Hasil survey kondisi jaringan komputer dan internet eksisting dan rekomendasi terhadap perbaikannya;
- Hasil pendampingan dan fasilitasi kepada pengguna aplikasi TA.2019;
- Hasil pemeliharaan dan integrasi sistem informasi di TA.2019.

Laporan akhir disampaikan pada akhir periode pekerjaan, sebanyak 3 (tiga) eksemplar dalam format A4 yang diserahkan kepada Pengguna Jasa

3. *Soft Files*

Seluruh file hasil pekerjaan (laporan dan *software*) termasuk data penunjang (seperti peta, foto, video) dan file relevan lainnya diserahkan dalam bentuk *soft copy* pada akhir periode pekerjaan kepada pengguna jasa.

9. KUALIFIKASI PERSONIL

Tenaga Ahli yang diperlukan dalam pekerjaan ini adalah Ahli Sistem Informasi yaitu konsultan profesional perorangan dengan jenjang pendidikan minimal S1 (Teknik Informatika / Teknik Komputer / Manajemen Informatika) dan mempunyai latar belakang pengalaman dibidangnya minimal 2 tahun.

Tenaga Ahli tersebut harus telah memiliki **Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)** dan **Tanda Bukti Keahlian** di bidangnya.

10. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Konsultan Individual Pemutakhiran Data Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dilakukan selama 9 (sembilan) bulan, terhitung dari sejak tanggal Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK). Untuk itu konsultan diminta untuk menyusun rincian jadwal dalam kurun waktu yang ditetapkan.

No	Kegiatan	Bulan								
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
1	Administrasi	■								
2	Laporan Bulanan	■								
3	Laporan Akhir									■

11. PELAPORAN

A. Pelaporan

1. Laporan Bulanan (A4) @ 2 Eks x 9 bln 18 Eks
2. Laporan Akhir (A4) 3 Eks

12. SUMBER PENDANAAN

Biaya pelaksanaan seluruhnya Rp. 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) dibebankan APBD Provinsi Jawa Tengah, Tahun Anggaran 2019 Kegiatan Penyusunan, Pengelolaan, Dan Pengembangan Data Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Tahun Anggaran 2019 Nomor DPA: 00892/DPA/2019.

13. LOKASI KEGIATAN

Pekerjaan ini berlokasi di Kota Semarang, Jawa Tengah.

14. PELAKSANA KEGIATAN

Kegiatan dilaksanakan pada Seksi Pengelolaan Data Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Bidang Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.

15. PERALATAN, MATERIAL, PERSONIL DAN FASILITAS

- a. Pengguna Jasa akan memfasilitasi kebutuhan surat dinas dan data/informasi yang diperlukan sesuai kewenangan yang berlaku untuk melengkapi pelaksanaan kegiatan ini;
- b. Pengguna jasa bertindak sebagai pengawas dan pengarah pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelaksanaan jasa konsultasi oleh Penyedia Jasa;
- c. Pengguna Jasa menyediakan Akomodasi bagi tenaga profesional seperti peralatan kantor, ruangan dan penunjang teknis lainnya;
- d. Penyedia Jasa membawa sendiri peralatan kantor seperti laptop, dan alat penunjang lain yang belum disediakan oleh Pengguna Jasa;
- e. Pengguna Jasa menanggung seluruh biaya perjalanan dinas Penyedia Jasa dalam rangka survey dan pendataan (termasuk penginapan, BBM, dan uang saku).

16. KEWAJIBAN – KEWAJIBAN PENYEDIA JASA

- a. Dalam pelaksanaan pekerjaannya, Penyedia Jasa agar selalu berkonsultasi dengan Pengguna Jasa;
- b. Berkoordinasi dengan tim teknis, pelaksana kegiatan, dan mitra wali data/ sumber data terkait (Kabupaten/Kota, Pusat dan Provinsi) yang susunannya disampaikan kemudian;
- c. Berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Konsultan Individual Pemutakhiran Data, Konsultan Penyusun Aplikasi Basis Data dan Konsultan Pengembangan Sistem Informasi Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- d. Bertanggung jawab pada KPA dan PPTK.

Ditetapkan di Semarang, Februari 2019

**KEPALA BIDANG
KETERPADUAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH
Selaku
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Ir. EFFENDI NUGROHO W, MT.

NIP. 19621023 198810 1 001